



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Penarik, 21 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jambi 24 September 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 105/08/VIII/2015, tanggal 7

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Dengan status perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik kurang lebih selama 3 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 23 Mei 2017, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga serta Tergugat yang mempunyai sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan April 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kontrakan di Dusun VII, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang sudah

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat, hanya untuk belanja anak itu pun hanya beberapa kali;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 27 September 2019 dan 04 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/08/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko tanggal 7 Agustus 2015, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat**, Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Tergugat**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dusun VII Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sampai berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang , anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang pengertian terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab, malas bekerja, jika bekerja hanya ingin melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VI Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat**, Penggugat teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Tergugat**
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik selama kurang lebih

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dusun VII Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sampai berpisah;

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika anak Penggugat dan Tergugat masih bayi dan ketika anaknya berusia 10 bulan, pada waktu itu Saksi sedang berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yaitu mengenai hasil dari berdagang, dimana Tergugat ketika pulang dari berdagang tidak membawa hasil yang semestinya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat adapun Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 27 September 2019 dan 04 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mudrikah binti Pawit), dan saksi 2 (Desi Irma Yanti binti Ariyanto), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1,5 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dusun VII Desa Penarik sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim tunggal patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah, oleh Ermanita

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)